



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I, dan Pemohon II, telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H., dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Ahmad Amimi dan Zimi Jaenal Bachri, yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT.003 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik: [Zimi.Bachri@gmail.com](mailto:Zimi.Bachri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 0822/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg, tanggal 24 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama;

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
NIK : 180218XXX  
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Agung, 29-10-2004  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Provinsi Lampung, Propinsi Lampung;

Dengan calon Suami Anak Pemohon, bernama:

Nama : **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**  
NIK : 1802110XXX  
Tempat Tanggal Lahir : Utama Jaya, 04-04-1996  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat Kediaman di : Kampung Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Pemohon yang sudah berjalan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dengan calon suaminya dan sudah meminta kepada orang tua untuk segera dinikahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib keluarga Pemohon di kemudian hari sehingga mau tidak mau Pemohon harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon;

4. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Surat Penolakan Nomor: B.245/Kua.08.02/ PW.01/09/2020, Tertanggal 21 September 2020;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan keduanya untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp.1.500.000;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan Calon Suami anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama (AYAH KANDUNG CALON SUAMI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna lain (insidentil) untuk berperkara secara elektronik (*e-cout*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa selain itu, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia Anak Para Pemohon hampir 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi karena Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan Anak Para Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Para Pemohon dan CALON SUAMI, keduanya telah menyatakan menyesal dan telah meminta maaf kepada Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, Anak Para Pemohon putus sekolah dan tidak tamat SD karena Anak Para Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya dan membantu ibunya;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui mengenai adanya aturan dapat menikahkan anak jika sudah berumur 19 tahun, Para Pemohon mengetahui

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak yang telah lebih dari 16 tahun sudah boleh dinikahkan;

- Bahwa Para Pemohon sudah tidak bisa lagi menunda perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya karena mereka sudah sangat dekat, bahkan telah seperti suami istri dan telah melakukan hubungan seksual, selain itu seluruh keluarga juga sudah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka, dan berharap agar bisa segera menyelenggarakan perkawinan karena jika dibiarkan berlama-lama dan tidak segera dikawinkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Para Pemohon berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa sebelum memeriksa Anak Para Pemohon, oleh karena Anak Para Pemohon masih dalam kategori anak-anak, Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Anak Para Pemohon yang bernama, ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 11 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada ANAK PARA PEMOHON mengenai akibat pernikahan anak (dibawah umur);

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan ANAK PARA PEMOHON, sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan Anak Para Pemohon dan hendak melangsungkan pernikahan dengan AYAH KANDUNG CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dengan AYAH KANDUNG CALON SUAMI sudah terjalin sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri (seksual);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan sejak SD sudah tidak mau melanjutkan pendidikan, dan inginnya di rumah saja, serta menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun batin dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan darah, hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa setelah memeriksa Anak Para Pemohon Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan AYAH KANDUNG CALON SUAMI, sebagai berikut:

- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah melakukan hubungan suami istri (seksual) dan telah meminang ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI berstatus duda, dan sekarang hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PARA PEMOHON, dan telah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI menyatakan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI telah siap menjadi seorang suami dan akan selalu mempersiapkan diri serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya merupakan

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, Ayah kandung Calon Suami bernama: AYAH KANDUNG CALON SUAMI bin Sarbini, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Utama Jaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung dari CALON SUAMI yang bernama Kasiem tidak dapat hadir ke persidangan karena sakit;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui bahwa CALON SUAMI sudah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang semakin hari semakin akrab, hubungannya kian dekat, serta CALON SUAMI telah mengakui bahwa telah melakukan hubungan suami istri (seksual) dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Para Pemohon dan CALON SUAMI, keduanya telah menyatakan menyesal dan telah meminta maaf kepada Para Pemohon dan ayahorang tua CALON SUAMI;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami anak Para Pemohon mengetahui kalau CALON SUAMI ingin menikahi ANAK PARA PEMOHON atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan seluruh keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami, telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah bersepakat, dan tidak bisa lagi menunda perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya serta seluruh keluarga juga sudah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka, dan berharap agar bisa segera menyelenggarakan perkawinan karena jika

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan berlama-lama dan tidak segera dikawinkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802180XXX atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 11-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802185XXX atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 03-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802182XXX atas nama kepala keluarga PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 22-03-2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, dikeluarkan tanggal 27 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX/3/TI/2020 atas nama ANAK PARA PEMOHON, dikeluarkan tanggal 18 September 2020 oleh Kepala Kampung Terbanggi Ilir, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802110XXX atas nama kepala keluarga AYAH KANDUNG CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 04-04-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802110XXX atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 28 Februari 2012 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;

1.8. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/2019/PA.Gsg. atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunugn Sugi tanggal 4 September 2019, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

1.9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor: XXX/PW.01/09/2020 atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON, dikeluarkan tanggal 21 September 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;

1.10. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi, dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.10;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Ayah Kandung Calon Suami anak Para Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan AYAH KANDUNG CALON SUAMI dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya selama lebih dari 1 (satu) tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (seksual), sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), menerangkan mengenai perkawinan Para Pemohon serta keluarga Para Pemohon, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah, serta Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON), bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak dari pasangan orang tua bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 29 Oktober 2004 dan sekarang ANAK PARA PEMOHON berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AYAH KANDUNG CALON SUAMI), bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI), dan bukti P.8 (fotokopi Akta Cerai atas anam CALON SUAMI) isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON SUAMI anak dari pasangan orang tua bernama AYAH KANDUNG CALON

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI dan Kasiyem, lahir tanggal 04 April 1996 dan sekarang CALON SUAMI telah berusia 29 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dan kini telah bercerai dengan istrinya terdahulu dan sudah tidak berada dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Penolakan Perkawinan, yang menerangkan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I pada saat ini berumur dibawah 19 tahun, dan telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram karena calon istri masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Surat Hasil Asesmen dan Rekomendasi, yang menerangkan mengenai Hasil dari Asesmen dan Rekomendasi terhadap Anak Para Pemohon oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I telah diperiksa oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, serta Lembaga Perlindungan Anak telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya Anak Para Pemohon telah dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2004 dan sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, putus sekolah sejak SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan beberapa bulan belakangan terlihat lebih serius dan telah sangat erat dan telah melakukan hubungan suami istri (seksual), Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian antara keluarga besar Para Pemohon dengan keluarga calon suami dan telah mempersiapkan perkawinan keduanya dalam waktu dekat;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah dewasa, bertanggung jawab, telah dapat bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi seorang istri, serta Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah serta telah memiliki penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;
7. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti dalam kesehariannya Anak Para Pemohon dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan tetap rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (seksual) dengan Calon suami anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon telah diasesmen dan mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, dan juga Anak Para Pemohon telah dipinang oleh Calon suaminya, sehingga tidak baik jika menunda-nunda perkawinan anak-anak yang telah dilakukan lamaran, serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang meskipun keadaan tersebut tidak memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan sebagai perwujudan metode *sadd aldzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1442** Hijriyah,

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp 60.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : -

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2020/PA.Gsg